



P U T U S A N
Nomor 402/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1	Nama lengkap	Ismail;
2	Tempat lahir	Piong;
3	Umur / tanggal lahir	47 tahun / 01 Juli 1976;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT.003 / RW.002 Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Kepala Desa;

Terdakwa II

1	Nama lengkap	Arif Suria Wirawan;
2	Tempat lahir	Piong;
3	Umur / tanggal lahir	21 tahun / 16 September 2002;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT.003 / RW.002 Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III

1	Nama lengkap	Ansyor;
2	Tempat lahir	Piong;
3	Umur / tanggal lahir	34 tahun / 6 Mei 1989;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT.008 / RW.004 Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 402/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Suria Wirawan, Terdakwa Ansyor telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Suria Wirawan, Terdakwa Ansyor oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat;



- 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110 /N.2.14/Eku.2/10/2023, tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong Kec. Sanggar Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor, pergi ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong Kec. Sanggar Kab. Bima dengan tujuan mendatangi Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan yang sedang duduk bersama pengunjung lain di warung milik Saksi Afriani di dalam Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro tersebut. Kemudian Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor, tiba di warung Saksi Afriani dan merusak sound system yang ada di warung Saksi Afriani, sambil mengatakan "mana Harsim anjing ? kamu tidak hargai saya". Selanjutnya Terdakwa 1 Ismail, mengambil 1 (satu) buah



kursi plastik warna coklat yang ada di warung, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah punggung Saksi Harsim berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa 2 Arif Suria Wirawan mengambil 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat, kemudian mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harsim sehingga membuat Saksi Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut Saksi Agus Gunawan berusaha menolong Saksi Harsim dengan mencoba membangunkannya, namun Terdakwa 1 Ismail mengatakan "kamu juga" sambil mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditangkis Saksi Agus Gunawan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa 2 Arif Suria Wirawan mengayunkan 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditepis dengan menggunakan lengan kanannya sehingga bambu tersebut patah dan serpihannya mengenai leher Saksi Agus Gunawan. Selanjutnya Terdakwa 3 Ansyor langsung mengayunkan pukulan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka Saksi Agus Gunawan secara berkali-kali, hingga Saksi Afriani berteriak dan para pengunjung Kawasan Wisata Mata Air meleraikan hingga datang anggota Polsek Sanggar mengamankan Para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Sanggar Nomor : 440/860/IX/01.2.20/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Irfaanuddin, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hasim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan lecet pada area kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran luka 7cm x 4cm, tampak bekuan darah bekas pendarahan pada luka, dengan kualifikasi luka menyebabkan keterbatasan sedang pada pasien, yang memerlukan perawatan inap dan rujukan lanjut ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (Rumah Sakit).

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Sanggar Nomor : 440/859/IX/01.2.20/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Irfaanuddin, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agus Gunawan dengan hasil pemeriksaan Luka 1 didapatkan 2 luka gores dan lecet pada area leher bagian depan, dengan ukuran luka 4cm x 0,5cm dan 7cm x 1 cm, kemudian Luka 2 didapatkan luka memar dan bengkak pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran 3cm x 1 cm dengan luka tampak merah kebiruan, serta Luka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan luka memar dan bengkak pada lengan bawah bagian kanan, lengan tampak deformitas (perubahan bentuk) dan susah digerakkan, dicurigai luka patah tulang tertutup, selanjutnya kualifikasi luka menyebabkan keterbatasan sedang pada pasien, yang memerlukan perawatan inap dan rujukan lanjut ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (Rumah Sakit).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor, melakukan kekerasan terhadap Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan menyebabkan keduanya tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari dan luka yang dialami dapat menimbulkan bekas permanen dan dapat menyebabkan cacat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong Kec. Sanggar Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor, pergi ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong Kec. Sanggar Kab. Bima dengan tujuan mendatangi Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan yang sedang duduk bersama pengunjung lain di warung milik Saksi Afriani di dalam Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro tersebut. Kemudian Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor, tiba di warung Saksi Afriani dan merusak sound system yang ada di warung Saksi Afriani, sambil mengatakan "*mana Harsim anjing ? kamu tidak hargai saya*". Selanjutnya Terdakwa 1 Ismail, mengambil 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi plastik warna coklat yang ada di warung, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah punggung Saksi Harsim berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa 2 Arif Suria Wirawan mengambil 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat, kemudian mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harsim sehingga membuat Saksi Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat hal tersebut Saksi Agus Gunawan berusaha menolong Saksi HARSIM dengan mencoba membangunkannya, namun Terdakwa 1 Ismail mengatakan "kamu juga" sambil mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditangkis Saksi Agus Gunawan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa 2 Arif Suria Wirawan mengayunkan 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditepis dengan menggunakan lengan kanannya sehingga bambu tersebut patah dan serpihannya mengenai leher Saksi Agus Gunawan. Selanjutnya Terdakwa 3 Ansyor langsung mengayunkan pukulan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka Saksi Agus Gunawan secara berkali-kali, hingga Saksi Afriani berteriak dan para pengunjung Kawasan Wisata Mata Air meleraikan hingga datang anggota Polsek Sanggar mengamankan Para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Sanggar Nomor : 440/860/IX/01.2.20/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Irfaanuddin, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hasim dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan lecet pada area kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran luka 7cm x 4cm, tampak bekuan darah bekas pendarahan pada luka, dengan kualifikasi luka menyebabkan keterbatasan sedang pada pasien, yang memerlukan perawatan inap dan rujukan lanjut ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (Rumah Sakit).

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Sanggar Nomor : 440/859/IX/01.2.20/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Irfaanuddin, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Agus Gunawan dengan hasil pemeriksaan Luka 1 didapatkan 2 luka gores dan lecet pada area leher bagian depan, dengan ukuran luka 4cm x 0,5cm dan 7cm x 1 cm, kemudian Luka 2 didapatkan luka memar dan bengkak pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran 3cm x 1 cm dengan luka tampak merah kebiruan, serta Luka 3

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan luka memar dan bengkak pada lengan bawah bagian kanan, lengan tampak deformitas (perubahan bentuk) dan susah digerakkan, dicurigai luka patah tulang tertutup, selanjutnya kualifikasi luka menyebabkan keterbatasan sedang pada pasien, yang memerlukan perawatan inap dan rujukan lanjut ke Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjut (Rumah Sakit).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Ismail bersama-sama dengan Terdakwa 2. Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa 3. Ansyor, melakukan kekerasan terhadap Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan menyebabkan keduanya tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari dalam waktu sementara dan luka yang dialami dapat menyebabkan cacat sementara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Harsim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri saksi dan sdr Agus Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi sedang duduk-duduk minum Kopi bersama dengan Agus Gunawan (korban) dan Agus Salim;
- Bahwa datang Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Suria Wirawan dan Terdakwa Ansyor menuju kearah kami dengan mengatakan “kalian tidak hargai saya sebagai kepala desa”;
- Bahwa Terdakwa Ismail bersama dengan Arif Suria Wirawan menuju kearah saksi dan kemudian Ismail mengambil kursi plastik di sekitar lokasi kejadian dan memukul kearah kepala saksi sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang selanjutnya diikuti oleh Arif Suria Wirawan dengan memukul menggunakan sebatang bambu kearah kepala saksi;

- Bahwa saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ialah Terdakwa Ismail dan Terdakwa Arif Suria Wirawan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga saksi dipukul dan seingat saksi, saksi tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat di bawa ke Puskesmas Piong lalu di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima ;
- Bahwa saksi tidak di rawat inap di Rumah saksi namun hanya dirawat sebentar di IGD lalu disuruh pulang;
- Bahwa setahu saksi ada kesepakatan kerjasama dengan Dinas pariwisata Kabupaten Bima terkait dengan bagi hasil pengelolaan tempat wisata Oi Tampiro yang terletak di Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima, namun pada saat itu tidak di ketahui oleh Kepala Desa Piong sehingga Kepala Desa Piong tersinggung dan melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi selaku pengelola tempat wisata Oi Tampiro ;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi pengelola tempat wisata Oi tempiro adalah Kades Pion (Terdakwa Ismail);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Agus Gunawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ismail membantah jika Terdakwa Ismail memukul saksi korban Harsim, sedangkan Terdakwa Arif Suria Wirawan dan Terdakwa Ansyor membenarkannya;

2. Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Harsim dan Agus Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA saksi sedang duduk-duduk minum Kopi bersama dengan Harsim (korban) dan Agus Gunawan (korban) bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima tepatnya depan Warung Afriani;
- Bahwa datang Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Surya Wirawan dan Terdakwa Ansyor dengan berlari menuju kearah kami, lalu Terdakwa ISMAIL mengatakan kepada Harsim dan Agus Gunawan "kamu tidak hormati saya sebagai Kepala Desa" sembari Terdakwa Ismail mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang berada sekitar jarak 5 (lima) meter dari posisi saksi dan langsung memukul ke Harsim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa diikuti oleh Terdakwa Arif Surya Wirawan yang sebelumnya sudah mengambil 1 (satu) batang potongan bambu memukul Harsim kearah kepalanya sehingga Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa Ismail bersama dengan Terdakwa Arif Surya Wirawan yang diikuti juga oleh Terdakwa Ansyor memukul Agus Gunawan secara berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa Ismail saat itu memukul Agus Gunawan dengan menggunakan kursi secara berkali-kali yang digunakan sebelumnya memukul Harsim, sedangkan Terdakwa Arif Surya Wirawan memukul Agus Gunawan secara berkali-kali dengan menggunakan potongan batang bambu yang digunakan sebelumnya memukul Harsim, sedangkan Ansyor memukul Agus Gunawan menggunakan kedua tangan yang mengepal secara berkali-kali;
- Bahwa saksi pun menuju ke Terdakwa Ismail dan memegang tangan Terdakwa Ismail dan menjauhkan Terdakwa Ismail dari Agus Gunawan dan Harsim.
- Bahwa Terdakwa Ansyor tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Harsim ;
- Bahwa Ismail melakukan pemukulan terhadap saksi Harsim dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agus Gunawan ialah Terdakwa Arif Surya Wirawan dan Terdakwa Ansyor ;
- Bahwa saksi korban Agus Gunawan mengalami luka memar di bagian muka;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara para Terdakwa dan para korban sudah berdamai ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Agus Gunawan dan Harsim;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa Ismail membantah jika Terdakwa Ismail memukul saksi korban Harsim, sedangkan Terdakwa Arif Suria Wirawan dan Terdakwa Ansyor membenarkannya;

3. Adiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Harsim dan Agus Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku melakukan penganiayaan terhadap para korban;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat sdr HARSIM sudah jatuh tersungkur pingsan di bawah meja sehingga Saksi mencoba membangunkannya dan membawanya berbaring keemperan kios milik Afriani;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi yang baru balik dari Tambora, melihat sekumpulan warga yang sedang berada di depan pintu masuk Kawasan wisata Oi Tampuro, sehingga Saksi berhenti;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan Afriani sehingga Saksi berlari dan melihat Harsim sudah jatuh tergeletak di tanah pada saat itu Saksi melihat bahwa Harsim mengalami luka lebam dan benjol di bagian kepala. Sedangkan Agus Gunawan mengalami luka lecet di leher, bibir dan lengankannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu para korban dibawa kemana setelah kejadian tersebut terjadi ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Agus Gunawan dan Harsim;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Harsim dan Agus Gunawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, sepulang dari kebun Saksi berencana pergi mandi di lokasi Mata Air Oi Tampiro;
- Bahwa sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian Saksi mendengar suara teriakan dan Saksi pun pergi mendekati lokasi tersebut yakni bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima, tepatnya di depan warung Afriani;
- Bahwa setiba di lokasi Saksi pun telah melihat HARSIM sudah tergeletak diatas tanah dengan posisi tengkurap dan tidak sadarkan diri, selanjutnya karena situasi di lokasi tersebut sudah banyak orang Saksi pun langsung menuju kearah Agus Gunawan dan langsung menjauhkan Agus Gunawan dari lokasi kerumunan warga, selanjutnya setelah situasi sudah aman, Saksi pun meninggalkan lokasi tersebut dan melanjutkan kegiatan Saksi;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi tidak melihat para Terdakwa namun saksi hanya melihat sdr Harsim dan sdr Agus Gunawan dan sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika antara para Terdakwa dan para korban mempunyai masalah ;
- Bahwa setelah melihat para korban tersebut saksi langsung pulang dan saksi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu ;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Agus Gunawan dan Harsim;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

5. Agus Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi dan Harsim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, Korban Bersama Harsim berada di Kawasan wisata Mata Air Oi Tampuro di Desa Piong Kec. Sanggar Kab. Bima Bersama anggota dinas Pariwisata Kab. Bima beserta beberapa tokoh Masyarakat lainnya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saat Korban sedang duduk bersama sdr Harsim di warung milik Afriani Bersama beberapa orang lainnya, datang Terdakwa Ismail Bersama Terdakwa Arif dan Terdakwa Ansor langsung melakukan pengerusakan satu buah sound system yang berada di dalam warung;
- Bahwa Ismail langsung mengambil satu buah kursi plastic dan langsung memukul punggung Harsim berkali-kali kemudian memukul muka Harsim berkali-kali dengan kedua tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa Arif memukul kepala Harsim menggunakan satu bilah bambu yang mengakibatkan Harsim langsung terjatuh dan pingsan;
- Bahwa saksi berusaha membangunkan Harsim tetapi Terdakwa Ismail mencoba memukul menggunakan satu buah kursi plastic kearah muka saksi sebanyak tiga kali sambil mengatakan "Kamu juga", tetapi saksi melindungi muka dengan menggunakan kedua lengan saksi;
- Bahwa Terdakwa Arif memukul menggunakan satu buah bambu mengarah kearah muka saksi tetapi saksi tangkis dengan menggunakan lengan kanan saksi sampai kayu tersebut patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serpihan kayu tersebut mengenai leher saksi;
- Bahwa Terdakwa Ansor melakukan pemukulan mengenai muka saksi dengan kedua tangan mengepal berkali-kali;
- Bahwa Afriani berteriak sehingga datang warga yang lain dan anggota Polsek Sanggar meleraikan dan mengamankan para Pelaku, Setelah kejadian tersebut, saksi langsung dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Ismail memukul saksi 1 kali dengan menggunakan kursi plastik mengenai punggung saksi, Terdakwa Arif Surya Wirawan memukul saksi menggunakan bambu 1 kali mengenai tangan saksi dan Terdakwa Ansor memukul saksi dengan tangan mengepal mengenai bibir saksi ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara Desa dan Pemda terkait masalah pengelolaan tempat wisata Oi tampiro dan saksi sebagai Pokdarwis di percayakan oleh pemerintah Desa Piong, Kec, Sanggar, Kab. Bima namun sampai hari ini saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi di pukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut terjadi saksi mengalami sakit pada bibir, lengan lecet ;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Kab. Bima sebentar namun tidak di rawat inap;
- Bahwa biaya saksi yang keluar pada saat itu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga para Terdakwa yang datang menjenguk dan meminta maaf atas kejadian tersebut terhadap saksi dan keluarga saksi dan kami sekeluarga pun merespon dengan baik atas kedatangan keluarga para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa keluarga para Terdakwa memberikan satuan terhadap saksi sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan para Terdakwa sudah saling memaafkan dan ada surat pernyataan perdamaian/pemberian maaf;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Harsim;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi



6. Afriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Agus Gunawan dan Harsim ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi Agus Gunawan sedang duduk bersama Harsim dan Agus Salim di warung milik saksi di area kawasan wisata Mata Air Tampuro;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa Ismail Bersama Terdakwa ARIF dan Terdakwa Ansor datang dari arah Selatan berlari dengan mengatakan “Mana Harsim ? kamu tidak hargai saya”;
- Bahwa setibanya Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif dan Terdakwa Ansor di depan warung saksi, Terdakwa Ismail mengambil satu buah kursi plastic yang dipegang menggunakan tangan kanan kemudian memukul punggung Harsim secara berkali-kali kemudian diikuti oleh Terdakwa ARIF dengan menggunakan satu bilah potongan bambu yang dipegang menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan Harsim jatuh pingsan tersungkur ke bawah meja;
- Bahwa Terdakwa Ismail kemudian memukul Agus Gunawan menggunakan satu buah kursi plastik yang dipegang menggunakan tangan kanan ke arah muka Agus Gunawan secara berkali-kali. Setelah itu Terdakwa ARIF memukul menggunakan satu bilah potongan bambu mengarah ke arah kepala Agus Gunawan Setelah itu Terdakwa Ansor langsung melakukan pemukulan mengenai muka Agus Gunawan dengan kedua tangan mengepal berkali-kali dan menendang badan Terdakwa Agus Gunawan secara berkali-kali menggunakan kedua kakinya;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung berteriak sehingga datang warga yang lain dan anggota Polsek Sanggar meleraikan dan mengamankan para Pelaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab para Terdakwa memukul para korban ;
- Bahwa ketika pemukulan tersebut terjadi saksi berteriak meminta pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Agus Gunawan dan Harsim;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Puskesmas Sanggar Nomor : 440/860/IX/01.2.20/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Irfaanuddin;
- Surat Visum et Repertum Puskesmas Sanggar Nomor : 440/859/IX/01.2.20/2023 tanggal 07 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Irfaanuddin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ismail;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa menuju Ke Wisata mata air Tampuro sendiri menggunakan sepeda motor berniat untuk menemui Harsim dan Agus Gunawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Agus Gunawan yang sedang duduk di Kursi Panjang Kios Afriani Bersama dengan Agus Salim dan Harsim di Wisata Mata air Tampuro sambil berkata "nggomi doho ma tihargai nahu sebagai kepala desa, nahu ma mbei sk nggomi doho ma mbei ngaha nggomi doho" yang artinya "kalian yang tidak hargai saya sebagai kepala desa, saya yang memberi kalian sk yang beri kalian makan";
- Bahwa Terdakwa mengambil satu buah kursi Plastik berwarna coklat yang berada di Sebelah Agus Salim dan memegang nya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri lalu mengayunkannya kepada Agus Gunawan sebanyak satu Kali dan mengenai bagian kepala dari Agus Gunawan;

- Bahwa Terdakwa dipeluk oleh Agus Salim, kemudian Terdakwa Ansyor, datang dari arah belakang Terdakwa menampar Agus Gunawan dengan menggunakan tangan kanan nya dan mengenai wajah dari Agus Gunawan;

- Bahwa Terdakwa dibawa menjauh dari lokasi oleh Agus Salim yang saat itu sambil berkata “maira ari e aina boe kantuwu” yang artinya “ayo sudah adik gausah dipukul terus” dan Terdakwa menjawab “de io siadoho ma wati kacoi mada sebagai kepala desa” yang artinya “makanya mereka ini tidak hargai saya sebagai Kepala Desa”;

- Bahwa Terdakwa keluar ke jalan dan menemui Kapolsek Sanggar dan Camat Sanggar.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul sdr Harsim;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa Arif Surya Wirawan;

- BahwaTerdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, pada saat Terdakwa sedang bermain bola di Desa Oi Saro;

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa Ismail dan beberapa warga pergi ke Kawasan Oi Tampuro sehingga Terdakwa ikut pergi kesana;

- Bahwa Sesampainya disana, Terdakwa mengetahui bahwa Harsim dan Agus Gunawan hendak membuat sertifikat asset Desa Piong yaitu Kawasan Mata Air Tampuro menjadi milik Dinas Pariwisata Kabupaten Bima tanpa sepengetahuan dari Ismail selaku Kepala Desa Piong;

- Bahwa Terdakwa Bersama Ismail dan Ansyor Bersama ratusan orang lain mencari Harsim dan Agus Gunawan Dan menemukan Harsim dan Agus Gunawan sedang duduk di depan salah satu warung;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sesampainya disana, Ismail mengambil satu buah kursi kemudian memukul badan Agus Gunawan tetapi berhasil ditangkis menggunakan lengan tangan;
- Bahwa Terdakwa melihat Harsim akan melawan Terdakwa Ismail sehingga Terdakwa langsung memukul Harsim sebanyak satu kali menggunakan satu batang bambu di bagian kepala;
- Bahwa Ansyor menampar muka Agus Gunawan menggunakan tangan terbuka. Setelah itu, Agus Salim langsung memegang badan Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa Bersama Terdakwa Ismail dan Terdakwa Ansyor pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

3. Terdakwa Ansyor;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro, Desa Piong, Kec. Sanggar, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa diberitahukan oleh istri Terdakwa dengan mengatakan "barusan dikasih tahu oleh babinsa, disuruh ke oi tampuru untuk mengamankan orang – orang yang ribut";
- Bahwa setiba di wisata Oi tampuru tepatnya didepan warung jualan milik salah satu warga Terdakwa bertemu dengan anggota POL PP yang lainnya dan Terdakwa tidak melihat ada keributan ditempat kejadian sehingga Terdakwa melontarkan kata – kata "mana sih orang – orang yang ingin membakar fasilitas oi tampuru";
- Bahwa Terdakwa duduk bersama dengan harsim, babinsa, babinkamtibmas, sekcab, anggota pol pp, camat sanggar, kapolsek sanggar dan rombongan dinas pariwisata didepan warung tersebut sembari meminum kopi;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa berpindah tempat didepan warung sebelah nya dan berbincang dengan pemuda – pemuda Oi tampuru;



- Bahwa Terdakwa melihat rombongan dinas pariwisata meninggalkan lokasi Oi Tampuru dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa ISMAIL dan menanyakan kepada Kapolsek Sanggar dengan mengatakan "Dimana Dinas Pariwisata Itu" kemudian dijawab oleh salah satu warga yang berada di tempat kejadian dengan mengatakan bahwa dinas pariwisata sudah meninggalkan lokasi;
 - Bahwa Terdakwa Ismail mengatakan "berarti kalian ini tidak menghargai saya sebagai kepala desa, yang ingin bertemu dengan dinas pariwisata";
 - Bahwa Terdakwa Ismail menanyakan keberadaan Agus Gunawan dan Harsim dan dijawab oleh salah satu warga bahwa Agus Gunawan dan Harsim berada di depan warung;
 - Bahwa Terdakwa Ismail menghampirinya dan langsung melontarkan kata – kata "kalian berdua keluar dari oi tampuro, kemasin barang – barang kalian" namun Agus Gunawan dan Harsim tidak menanggapi malah duduk santai sambil menghisap rokok didepan Terdakwa Ismail sehingga membuat Terdakwa Ismail marah dan emosi;
 - Bahwa Terdakwa Ismail mengambil satu buah kursi yang berada didekat Agus Gunawan dan langsung melakukan pemukulan ke arah muka Agus Gunawan namun saat itu Agus Gunawan berhasil menahan dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa Terdakwa Ismail berbalik arah kearah Harsim dan melihat hal tersebut Terdakwa ingin menarik Terdakwa Ismail namun karena Agus Gunawan ingin memukul Terdakwa Ismail, Terdakwa langsung menampar muka Agus Gunawan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Agus Gunawan mundur setelah itu Agus Gunawan berkata "kenapasih hera," dan melihat Terdakwa kembali ingin memukul dirinya Agus Gunawan langsung berbalik arah sehingga pukulan Terdakwa mengenai punggung Agus Gunawan, setelah itu datang BABINKAMTIBMAS meleraikan dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, pergi ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
- Bahwa maksud dan Tujuan Para Terdakwa ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro untuk mendatangi Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, bertemu Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan di warung Saksi Afriani;
- Bahwa Terdakwa Ismail, menuju kearah Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan dengan mengatakan "kalian tidak hormat saya sebagai kepala desa";
- Bahwa Terdakwa Ismail, mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat yang ada di warung, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah punggung Saksi Harsim berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa Arif Suria Wirawan mengambil 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat, kemudian mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harsim sehingga membuat Saksi Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Agus Gunawan berusaha menolong Saksi Harsim dengan mencoba membangunkannya, namun Terdakwa Ismail mengatakan "*kamu juga*" sambil mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditangkis Saksi Agus Gunawan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa Arif Suria Wirawan mengayunkan 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditepis dengan menggunakan lengan kanannya sehingga bambu tersebut patah dan serpihannya mengenai leher Saksi Agus Gunawan;
- Bahwa Terdakwa Ansyor langsung mengayunkan pukulan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka Saksi Agus Gunawan secara berkali-kali;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 402/Pid.B/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Afriani berteriak dan para pengunjung Kawasan Wisata Mata Air meleraikan hingga datang anggota Polsek Sanggar mengamankan Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Hasim mengalami luka memar dan lecet pada area kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran luka 7cm x 4cm, tampak bekuan darah bekas pendarahan pada luka,
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Agus Gunawan mengalami Luka gores dan lecet pada area leher bagian depan, dengan ukuran luka 4cm x 0,5 cm dan 7 cm x 1 cm, kemudian didapatkan luka memar dan bengkak pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran 3 cm x 1 cm dengan luka tampak merah kebiruan, serta luka memar dan bengkak pada lengan bawah bagian kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, melakukan kekerasan terhadap Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan menyebabkan keduanya tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari dalam waktu sementara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan Terang – Terangan;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama;
4. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;
5. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut



hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan Terang – Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diepersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, pergi ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, maksud dan Tujuan Para Terdakwa ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro untuk mendatangi Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan, Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, bertemu Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan di warung Saksi Afriani, kemudian Terdakwa Ismail, menuju kearah Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan dengan mengatakan "kalian tidak hargai saya sebagai kepala desa", selanjutnya Terdakwa Ismail, mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat yang ada di warung, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah punggung Saksi Harsim berkali-kali, Terdakwa Arif Suria Wirawan mengambil 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat, kemudian mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harsim sehingga membuat Saksi Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri, Saksi Agus Gunawan berusaha menolong Saksi Harsim dengan mencoba membangunkannya, namun Terdakwa Ismail mengatakan "*kamu juga*" sambil mengayunkan 1 (satu) buah



kursi plastik warna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditangkis Saksi Agus Gunawan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa Arif Suria Wirawan mengayunkan 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditepis dengan menggunakan lengan kanannya sehingga bambu tersebut patah dan serpihannya mengenai leher Saksi Agus Gunawan, kemudian Terdakwa Ansyor langsung mengayunkan pukulan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka Saksi Agus Gunawan secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bertempat di Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, yang terbuka sehingga memungkinkan pula orang lain melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3, Unsur Dengan Tenaga Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diepersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, pergi ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, maksud dan Tujuan Para Terdakwa ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro untuk mendatangi Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan, Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, bertemu Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan di warung Saksi Afriani, kemudian Terdakwa Ismail, menuju kearah Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan dengan mengatakan "kalian tidak hargai saya sebagai kepala desa", selanjutnya Terdakwa Ismail, mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat yang ada di warung, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah punggung Saksi Harsim berkali-kali, Terdakwa Arif Suria Wirawan mengambil 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat, kemudian mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harsim sehingga membuat Saksi Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri, Saksi Agus Gunawan berusaha menolong Saksi Harsim dengan mencoba membangunkannya, namun Terdakwa Ismail mengatakan "kamu juga" sambil mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditangkis Saksi Agus Gunawan menggunakan kedua



tangannya, kemudian Terdakwa Arif Suria Wirawan mengayunkan 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditepis dengan menggunakan lengan kanannya sehingga bambu tersebut patah dan serpihannya mengenai leher Saksi Agus Gunawan, kemudian Terdakwa ANSYOR langsung mengayunkan pukulan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka Saksi Agus Gunawan secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang melakukan pemukulan kepada Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga bersama karena dilakukan bersama – sama oleh Para Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diepersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa ISMAIL bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, pergi ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, maksud dan Tujuan Para Terdakwa ke Kawasan Wisata Mata Air Oi Tampuro untuk mendatangi Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan, Terdakwa Ismail bersama-sama dengan Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, bertemu Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan di warung Saksi Afriani, kemudian Terdakwa Ismail, menuju kearah Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan dengan mengatakan “kalian tidak hargai saya sebagai kepala desa”, selanjutnya Terdakwa Ismail, mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat yang ada di warung, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan lalu memukulkannya ke arah punggung Saksi Harsim berkali-kali, Terdakwa Arif Suria Wirawan mengambil 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat, kemudian mengayunkannya ke arah kepala Saksi Harsim sehingga membuat Saksi Harsim terjatuh dan tidak sadarkan diri, Saksi Agus Gunawan berusaha menolong Saksi Harsim dengan mencoba membangunkannya, namun Terdakwa Ismail mengatakan “*kamu juga*” sambil mengayunkan 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat ke arah muka Saksi Agus



Gunawan, tetapi dapat ditangkis Saksi Agus Gunawan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa Arif Suria Wirawan mengayunkan 1 (satu) batang bambu dengan panjang sekira 1 (satu) meter berwarna coklat ke arah muka Saksi Agus Gunawan, tetapi dapat ditepis dengan menggunakan lengan kanannya sehingga bambu tersebut patah dan serpihannya mengenai leher Saksi Agus Gunawan, kemudian Terdakwa Ansyor langsung mengayunkan pukulan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka Saksi Agus Gunawan secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Gunawan dan Saksi Harsim dengan tenaga yang tidak sah merupakan kekerasan terhadap orang;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan menyebabkan Saksi Hasim mengalami luka memar dan lecet pada area kepala bagian depan sebelah kanan dengan ukuran luka 7cm x 4cm, tampak bekuan darah bekas pendarahan pada luka, Saksi Agus Gunawan mengakami Luka gores dan lecet pada area leher bagian depan, dengan ukuran luka 4cm x 0,5cm dan 7cm x 1 cm, kemudian didapatkan luka memar dan bengkak pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran 3cm x 1 cm dengan luka tampak merah kebiruan, serta luka memar dan bengkak pada lengan bawah bagian kanan, menyebabkan Saksi Harsim dan Saksi Agus Gunawan tidak dapat melakukan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari dalam waktu sementara;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ayat ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat, 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat, yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada para korban;
- Para Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban Harsim;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Agus Gunawan, S.Pd

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ismail, Terdakwa Arif Suria Wirawan, dan Terdakwa Ansyor, oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastic warna coklat;
- 1 (satu) buah bambu dengan panjang 95 (sembilan puluh lima) cm warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing

- masing sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Burhanuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaifullah. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Rifai, S.H.,

Burhanuddin Mohammad, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaifullah. S.H.,